



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, 35 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Balai 07 Mei 1987,

Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Lumban Tonga-tonga Kel. Parparean II Kec. Porsea, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, 40 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Porsea 20 Agustus 1883

Jenis Kelamin: Laki-laki Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Lumban Batu Kel. Patane III Kec. Porsea, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 Februari 2014 di Gereja GKPI Porsea dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-Kw-04042022-0011 pada tanggal 17 Februari 2014
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai keturunan (anak)
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasahi pasangan suami istri pada umumnya.
4. Bahwa sudah tidak ada kecocokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selalu ada pertengkaran yang berkepanjangan terus menerus
6. Bahwa adanya campur tangan pihak dari suami
7. Bahwa tidak ada tanggung jawab selama

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige agar pada hari ini sidang yang telah ditetapkan berkenan untuk memanggil kedua pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkn putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 17 Februari 2014 bertempat di GKPI Porsea, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-Kw-04042022-0011 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sendiri, namun sejak tanggal 28 November 2023 Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan saya dengan pihak penggugat benar telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2014 di GKPI Porsea, bahkan setelah pemberkatan Nikah secara Agama kami laksanakan masih dilanjutkan dengan kegiatan pesta Adat Batak Toba, Kegiatan adat ini adalah acara sacral bagi Suka Batak Toba untuk memperlihatkan betapa berharganya sebuah perkawinan dan betapa hormatnya kami kepada pihak keluarga Penggugat.

Bapak hakim yang terhormat, perkawinan kami adalah buah dari persahabatan kami sejak tahun 2012 dan setelah 2 tahun belajar saling mengenal kami bersepakat untuk melangsungkan perkawinan secara agama. Sejak pernikahan ini kami mencoba membangun rumah tangga dengan sebaik mungkin dan bertahan kami mnoba membangun masa depan keluarga kami. Sebagai keluarga dengan dewgala kekurangan dan kelebihan masing-masing terkadang terjadi pertengkaran, yang harapan kami kiranya semakin mendewasakan kami secara pribadi dan mengkokohkan pernikahan;

Bapak Hakim yang terhormat, setelah menikah kami tinggal di Jakarta, tempat perantauan kami sebelum menikah, hampir 4 tahun kami mencoba mencari rejekii di ibu kota. Dan sebelum melahirkan, penggugat meminta untuk melahirkan di kampung. Akhirnya kami kembali ke Porsea untuk persiapan melahirkan. Penggugat melahirkan di Rumah Sakit Porsea dan setelah melahirkan kami tinggal di rumah orangtua saya, penggugat meminta kepada saya untuk tinggal di rumah orangtua penggugat dengan alasan membantu pekerjaan ibu (mertua perempuan saya) dan saya mengijinkannya. Tetapi saat tinggal dan membantu ibu mertua saya, penggugat tidak mau lagi kembali ke tempat tinggal kami, rumah orangtua saya, dengan alasan tidak nyaman, berbagai hal saya coba untuk memberikan pengertian agar kami berkumpul bersama lagi tetapi ditolak. Lalu kakak saya mencoba memberikan solusi dengan memberikan rumahnya sebagai tempat tinggal kami secara gratis dengan segala perabotnya, berhubung kakak saya tinggal di pulau raja tempat dia mengajar. Rumah kakak saya ini sebelumnya dikontrakkan kepada orang lain, tetapi sebagai dukungan kepada kami, rumah ini kami tempati secara gratis. Setelah beberapa bulan kami tinggal di rumah kakak saya, penggugat pergi karna terjadi pertengkaran, tetapi sebelum kepergiannya dari rumah kakak saya, penggugat sering meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orangtuanya. Setelah itu, saya kembali ke rumah orangtua saya dan rumah kakak saya menjadi kosong.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak hakim yang terhormat, semenjak kepergiannya dari rumah kakak saya, berbagai hal saya coba untuk membangun kembali rumah tangga, menjumpai ke rumah mertua (orangtuanya), membujuknya untuk bersama kembali hingga memberikan tanggung jawab lahir (belanja dan jajanan) kepada putri saya. Tetapi hal yang menyedihkan yang saya dengar dari tetangga penggugat, bahwa penggugat mengatakan kepada putri saya bahwa ayahnya, yang adalah saya telah meninggal dunia.

Bapak hakim yang terhormat. Beberapa hal kami sampaikan:

1. Perkawinan benar secara Agama Kristen Protestan dan Adat Batak Toba;
2. Dari perkawinan ini, dikarunia seorang putri, bernama Anak Penggugat dan Tergugat Br. Manurung dan saya sebagai ayah dari putri saya tersebut bermohon kepada Bapak Hakim yang terhormat agar putri saya bisa bersama dengan saya dan saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk putri saya;
3. Rumah tangga yang kami dirikan adalah rumah tangga yang dibangun atas cinta dan kami mencoba terus mempertahankannya hanya memang justru istri saya yang sering pulang ke rumah orangtuanya.
4. Mengingat berbagai hal yang telah saya lakukan untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tetap tidak ada kecocokan, maka saya siap untuk bercerai;
5. Campur tangan keluarga saya adalah bantuan nasehat positif, bantuan finansial saat kami membutuhkan dan bantuan-bantuan yang tidak mengikat atau terpaksa. Dan tidak pernah ada nasehat dari orangtua saya untuk bercerai.
6. Saya bukanlah orang yang berpendidikan dan orang kaya, tetapi saya bukan orang yang tidak bertanggung jawab, berbagai pekerjaan saya lakukan untuk menghidupi keluarga saya, bekerja sebagai kuli bangunan hingga menjadi penjual es keliling saya lakukan. Hanya mungkin bagi Penggugat tidak cukup membuat dia bahagia.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pernikahan Surat Parbagason No. 209/AK/GKPI-RP-JP/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212-KW-04042022-0011 tanggal 4 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212-LT-04042022-0016 tanggal 4 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212070407180001 tanggal 04 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menikah di Porsea di GKPI tanah lapang, yang memberkati adalah Pendeta dan datang marga Tobing;

Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pacaran;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di catatkan di catatan sipil;

Bahwa benar bukti P-2 adalah catatan sipil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Manurung lahir tanggal 11 November namun tahunnya Saksi lupa namun saat ini sudah SD kelas 3, kira kira umurnya 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun;

Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat Manurung tinggal di rumah Saksi;

Bahwa Tergugat tinggal di Lumban Datu di Kabupaten Toba;

Bahwa Penggugat tinggal bersama Saksi di Kabupaten Toba;

Bahwa tahun Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 5 (lima) tahun;

Bahwa setau Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat ternyata ada masalah jual (air), jika mengambil air maka harus ke rumah mertuanya, sementara mertuanya remeng (cerewet), dan Tergugat malah tidak acuh, sehingga Saksi pernah mengatakan kepada Penggugat, biasanya itu dalam rumah tangga bertantangan dulu. Namun kemudian Saksi mendapat kabar lagi

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg



dari Penggugat yang mengatakan "gak tahan lagi aku disana mak", lalu sebulanlah Penggugat sama Saksi tinggal";

Bahwa pernah Saksi datang dan menyampaikan, Penggugat tinggal di rumah Saksi karena Saksi yang meminta Penggugat menemani Saksi yang sudah tua, tetapi Tergugat tidak mau mengerti;

Bahwa Saksi tidak tau apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa disatukan lagi atau tidak;

Bahwa dari Saksi sendiri menyatakan, tidak ada orangtua yang mau anaknya bercerai, dan sebagai orangtua, hati Saksi merasa sakit tapi biarlah yang terbaik terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pernah Saksi meminta Penggugat dan Tergugat mengontrak, jadi apabila mereka kerja jualan, Saksi bisa menjaga cucu Saksi. Tapi meskipun mengontrak Penggugat tetap sering pulang-pulang ke rumah Saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di GKPI tanah lapang Porsea dan sudah mempunyai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin perempuan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah saat ini Penggugat tinggal sama orangtuanya dan anaknya ikut dengan Pengggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dari cerita Penggugat ketika bekerja adalah karena suaminya tidak mau satu rumah (manjae) dan untuk berhubungan badanpun tidak pernah lagi;

Bahwa dari cerita Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lebih tidak berhubungan badan dan edanya juga selalu ikut campur;

Bahwa selama Penggugat bekerja dengan Saksi, suami Penggugat tidak pernah datang;

Bahwa sudah selama 2 (dua) tahun ini, Saksi antar Penggugat pulang ke rumahnya dan Saksi lihat Penggugat tinggal bersama ibunya;

Bahwa permasalahannya, suami Penggugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan suaminya tidak bertanggung jawab, Saksi pernah diperlihatkan catatan keuangan Penggugat dan disitu ada ditulis jumlah yang



diberikan Tergugat dan melihat itu Saksi merasa ngeri karena uang yang diberikan sangat sedikit;

Bahwa kalau Penggugat bekerja, Penggugat terkadang membawa anaknya ke laundry tempatnya bekerja;

Bahwa Penggugat ini kerja keras dan jarang bertelepon;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore lalu malam bekerja lagi kantor Polres untuk menggosok baju disana;

Bahwa Saksi menggaji Penggugat Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribua rupiah) perhari karena Penggugat yang minta supaya ada uangnya;

Bahwa pulang kerja di laundry tempat Saksi, Penggugat masih menyetrika di Polres, menggosok juga, dan kalau sangat butuh uang, di hari minggu Penggugat kerja lagi ke sawah, sehingga penampilan Penggugat tidak terawat seperti ini;

Bahwa pernah Penggugat bercerita suaminya pernah membonceng perempuan;

Bahwa Saksi tidak tau apa pekerjaan Tergugat, tetapi Saksi pernah lihat Tergugat berjualan cendol di Onan Porsea;

Bahwa tidak pernah Saksi lihat Tergugat mengunjungi Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan memohon kepada Mejlis Hakim untuk mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2014 berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja GKPI Porsea dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04042022-0011 pada tanggal 4 April 2022 agar dinyatakan putus perceraian karena sudah tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran yang berkepanjangan terus menerus. Selain itu selalu adanya campur tangan dari keluarga pihak Tergugat dan tidak adanya tanggungjawab Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu adalah patut untuk mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa memang Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, namun Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat menyatakan perceraian pasangan suami istri, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menilai terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan suami istri tersebut. Hal ini karena jika perkawinannya saja belum sah, maka tidak terdapat dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perceraian bagi sesuatu yang belum sah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg



berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil. Hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu surat tertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan seluruh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut hukum agama kedua belah pihak serta telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dipersidangan Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi, dimana permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah mual (air), jika mengambil air maka harus ke rumah mertuanya, sementara mertuanya remeng (cerewet), dan Tergugat malah tidak acuh, sehingga Saksi pernah mengatakan kepada Penggugat, biasanya itu dalam rumah tangga bertanhanlah dulu. Namun kemudian Saksi mendapat kabar lagi dari Penggugat yang mengatakan "gak tahan lagi aku disana mak", lalu sebulanlah Penggugat sama Saksi tinggal". Bahwa pernah Saksi datang dan menyampaikan, Penggugat tinggal di rumah Saksi karena Saksi yang meminta Penggugat menemani Saksi yang sudah tua, tetapi Tergugat tidak mau mengerti. Sedangkan Saksi II menerangkan dipersidangan bahwa Saksi adalah pemilik laundry tempat Penggugat bekerja. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah saat ini Penggugat tinggal sama orangtuanya dan anaknya ikut dengan Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dari cerita Penggugat ketika bekerja adalah karena suaminya tidak mau satu rumah (manjae) dan untuk berhubungan badanpun tidak pernah lagi. Bahwa dari cerita Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lebih tidak berhubungan badan dan edanya juga selalu ikut campur. Bahwa selama Penggugat bekerja dengan Saksi, suami Penggugat tidak pernah datang. Bahwa permasalahannya, suami Penggugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan suaminya tidak mau bertanggung jawab, Saksi pernah diperlihatkan catatan keuangan Penggugat dan disitu ada ditulis jumlah yang diberikan Tergugat dan melihat itu Saksi merasa seram karena uang yang diberikan sangat sedikit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun Saksi, dan bahkan sejak persidangan tanggal 28 November 2023 Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan. Selain itu melihat jawaban yang telah disampaikan Tergugat, adapun Tergugat menyampaikan bahwa memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat-pun juga siap bercerai. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi dan sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat. Lebih jauh Penggugat dan Tergugat bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga menurut penilaian Mejlis Hakim mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, hal mana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *“dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *“pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya memang sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) terkait pengiriman Salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah tercatat dalam buku registrasi perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba pada tanggal 4 April 2022 (*vide* bukti P-2), maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus di peruntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat mengenai agar membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, adapun menurut Majelis Hakim oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka (1) gugatan Penggugat;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2014 berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja Kritean Protestan Porsea (G.K.P.I) dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-04042022-0011 pada tanggal 4 April 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 11 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, namun tidak dihadiri Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp	50.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
Biaya panggilan sidang	Rp	800.000,00
Biaya materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		-----
	Rp	970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)